

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan

Direktorat Jendral Mineral dan Batubara merupakan sebuah lembaga pemerintah pertama yang menangani pertambangan di Indonesia yaitu dengan nama Jawatan Tambang dan Geologi yang dibentuk pada tanggal 11 September 1945. Jawatan ini semula bernama Chitsu Chosajo yang bernaung dibawah Kementerian Kemakmuran. Dari awal berdirinya instansi ini mengalami banyak perubahan nama dan naungan Kementerian.

Pada tahun 1952 berdasarkan SK Menteri Perekonomian No. 2360a/M Jawatan Tambang dan Geologi diubah menjadi Direktorat Pertambangan yang terdiri atas Pusat Jawatan Pertambangan dan Pusat Jawatan Geologi.

Berdasarkan Keppres No.131 Tahun 1957, Kementerian Perekonomian dipecah menjadi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No. 4247 a/M tahun 1957, Pusat-pusat dibawah Direktorat Pertambangan berubah menjadi Jawatan Pertambangan dan Jawatan Geologi.

Lalu pada tahun 1959 Kementerian Perindustrian dipecah menjadi Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan dan Departemen Perindustrian Rakyat dimana bidang pertambangan minyak dan gas bumi berada dibawah Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Setelah itu pada tahun 1961 sampai dengan 1965 banyak terjadi perubahan nama yang didasari oleh perubahan naungan tanggung jawab yang ada dipemerintahan khususnya kementrian yang sesuai dengan bidang pertambangan itu sendiri. Perubahan nama itu terjadi lagi pada tahun 1962 yang menjadi Direktorat Geologi dan Direktorat Pertambangan. Lalu pada tahun 1965 Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan dipecah menjadi tiga departemen yaitu Departemen Perindustrian Dasar, Departemen Pertambangan dan Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi.

Pada tahun 1966 pemerintah melakukan peleburan departemen yaitu Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi menjadi Kementrian Pertambangan

dan Migas yang membawahi Departemen Minyak dan Gas Bumi. Lalu ditahun yang sama dalam Kabinet Ampera Departemen Minyak dan Gas Bumi dan Departemen Pertambangan dileburkan menjadi Departemen Pertambangan.

Selanjutnya pada tahun 1978 Departemen Pertambangan berubah menjadi Departemen Pertambangan dan Energi. Pada tahun 2000 instansi ini kembali merubah nama menjadi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada tahun 2009 sesuai Perpres 47/2009 nama “Departemen” berubah menjadi “Kementrian”. Sampai saat ini nama menjadi “Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral”.

Dan dibawah Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki beberapa instansi, salah satunya yaitu Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara.

3.2 Visi dan Misi Perusahaan

3.2.1 Visi Perusahaan

Direktorat Jendral Mineral dan Batubara memiliki visi sebagai berikut :


Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi batubara, peningkatan nilai tambah mineral yang berwawasan lingkungan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

3.2.2 Misi Perusahaan

Direktorat Jendral Mineral dan Batubara memiliki misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keamanan pasokan mineral dan batubara dalam negeri.
2. Mendorong keekonomian harga batubara untuk pengembangan energi batubara.
3. Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam pengelolaan mineral dan batubara.
4. Meningkatkan nilai tambah mineral.
5. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3.3 Struktur Organisasi



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural Ditjen Minerba

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
2. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara;
3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
4. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
5. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara;
6. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.

3.4 Tugas dan Fungsi Perusahaan

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.